



KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN *ARTIFICIAL INTELLIGENCE*
DALAM KONTEKS PERBUATAN MELAWAN HUKUM

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh

MUHAMMAD AININ NIAM

NIM 11000120140851

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Konsep Pertanggungjawaban Artificial Intelligence dalam Konteks
Perbuatan Melawan Hukum**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh

MUHAMMAD AININ NI'AM

NIM 11000120140851

Tugas Akhir dengan Judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum

NIP 196105301987031001

Pembimbing II



Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum

NIP 196212091987031001

HALAMAN PENGUJIAN

KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN AI DALAM KONTEKS PERBUATAN

MELAWAN HUKUM

Dipersiapkan dan disusun

Oleh

MUHAMMAD AININ NI'AM

NIM 11000120140851

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 21 Maret 2024


Dewan Penguji

Ketua



Dr. Yunanto, S.H., M.Hum.
NIP 196412041990032002

Anggota Penguji I




Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum.
NIP 196212091987031001

Anggota Penguji II




Dr. Aminah, S.H., M.Si.
NIP 19641204199032002

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 Maret 2024



Muhammad Ainin Ni'am
11000120140851

Motto dan Persembangan

"Keyakinan lebih baik daripada rencana apapun." (Uzumaki Nagato)

Skripsi ini saya persembahkan kepada

1. Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
2. Orang tua terkasih Bapak Nur Ali dan Ibu Elzam Baiti, yang selalu memberikan dukungan, dorongan, inspirasi, dan semangat kepada Penulis. Juga hanya dengan doa dan ridho bapak ibuk, penulis mampu melangkah sejauh ini.
3. Adik terkasih Mufi Ahmad Baihaqi dan Hilmi Ahmad Hidayatullah yang selalu menemani dan mengisi hari-hari dengan canda tawa dan keluh kesah

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh,

Segala Puji bagi Allah SWT tuhan seluruh alam atas segala bentuk karunia dan hidayahnya, penulis dapat menuntaskan Penulisan Hukum dengan judul **“Konsep Pertanggungjawaban *Artificial Intelligence* dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum”**.

Penulisan hukum menjadi syarat dalam penyelesaian pendidikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Penulis sadar bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum ini mendapatkan bantuan, bimbingan, penyemangat serta motivasi yang menyertai keberjalannya hingga selesai. Oleh karena penulis ingin memberikan ucapan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 (Strata 1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro;
4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;

5. Bapak Dr. Yunanto, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I, atas segala bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II, atas segala bimbingan, arahan, ilmu pengetahuan, dan motivasi yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Nur Ali, S.Ag., M.Pd.I dan Ibu Elzam Baiti, S.Ag. yang selalu senantiasa memberikan dukungan semangat serta doa yang telah pernah putus hingga saat ini. Terimakasih atas segala dukungan moral maupun materil yang diberikan selama ini, serta Adik-adik saya Mufi Ahmad Baehaqi dan Hilmi Ahmad Hidayatullah;
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Hanya Allah SWT yang dapat membalas semua kebaikan para pihak yang telah penulis sebutkan di atas. Penulis sangat menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis sangat mengharapkan serta berterima kasih apabila terdapat kritik dan saran yang bersifat membangun. Harapan penulis, semoga Penulisan Hukum ini senantiasa memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 20 Maret 2024

Penulis

Muhammad Ainin Ni'am

NIM. 11000120140851

Abstrak

Artificial Intelligence menjadi teknologi mutakhir yang mampu membantu kegiatan manusia sehari-hari. Namun disisi kemanfaatannya, AI menjadi sangat potensial untuk mengandung bias yang implikasinya ada pada tindakan AI yang tidak bisa diprediksi bahkan oleh pengembang sekalipun. Dari karakteristik tersebut, AI dapat menyebabkan kerugian yang tidak dapat dikontrol oleh siapapun. Regulasi saat ini hanya mengakar kepada peraturan yang sudah ada, tetapi tidak bisa merepresntasikan pengaturan AI secara khusus, sehingga konsep pertanggungjawaban menjadi jelas seperti kualifikasi kerugian dan beban tanggungjawab. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah mampu menguraikan urgensi sampai dengan konsep pertanggungjawaban sehingga menemukan titik terang ketika terjadi kerugian yang ditimbulkan oleh AI.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengumpulkan data dari studi kepustakaan baik peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal nasional maupun internasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat berbagai konsep pertanggungjawaban mulai dari *Vicarious liability* yang menganogikan antara AI dengan benda berbahaya karena AI memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang tidak sepenuhnya berada pada kontrol manusia. Konsep inilah yang menjembatani dalam mengkualifikasikan rezim pertanggungjawaban *strict liability* yang memberikan kemudahan dalam pembuktian klaim tanggungjawab dari pihak yang dirugikan dari aktivitas AI.

Kata kunci; **Pertanggungjawaban, *Artificial Intelligence* , Perbuatan Melawan**

Hukum

Daftar Isi	
Kata Pengantar	i
Abstrak	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	7
1. Metode pendekatan.....	7
2. Spesifikasi penelitian.....	8
3. Jenis data	8
4. Metode Pengumpulan Data	9
5. Metode Analisis Data	10
E. Orisinalitas	10
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Perbuatan Melawan Hukum.....	15
B. Subjek Perbuatan Melawan Hukum.....	19
C. Pertanggungjawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum.....	20
D. Tanggungjawab Tanggung Renteng	25
E. Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum	27
F. <i>Artificial Intelligence</i>	30
G. Algoritma	37
H. Transparansi	38
BAB III.....	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Urgensi Pengaturan <i>Artificial Intelligence</i> dalam Menjamin Kepastian Hukum di Masyarakat.	41
1. Manfaat dan Tantangan <i>Artificial Intelligence</i>	41
2. Regulasi di Tiongkok.....	47
3. Kerangka Peraturan AI di Uni Eropa.....	52
4. Urgensi Pengaturan AI di Indonesia.....	55

B. Konsep Pertanggungjawaban <i>Artificial Intelligence</i> dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum	59
1. Algoritma dan Transparansi	59
2. Konsep pengaturan AI dalam Kerangka Tanggung Jawab Pengganti (<i>Vicarious Liability</i>)	66
3. Karakteristik AI dalam Mempertimbangkan Regulasi Rezim Pertanggungjawaban.....	72
4. Identifikasi Kecacatan AI Kaitannya dengan Kerugian yang Ditimbulkan	75
5. Konsep Pertanggungjawaban dalam Kerangka Efisiensi Pengaturan AI.	79
6. Pihak yang Bertanggung jawab	87
BAB IV	98
PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	101